REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 1-12
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Membaca Internality Korban: Rekonstruksi Hukum Pidana atas Tekanan Eksternal dan Intimidasi Psikologis Penyebab Bunuh Diri

M.Iksan[1], Susilawati[2], Nizaratul Humaerah[3], Fika Afriana[4], Muhammad Okif[5]
[1,2,3,4,5]*Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram*
250602109.mhs@uinmataram.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received Juni 00, 2026
Revised Juni 00, 2026
Accepted Agus 00,2026
Available online September 00, 2026

Keywords:

Kausalitas Pidana; *Internality* Korban; *Coercive Control*; Kekerasan Digital; *Socio-Legal*.

ABSTRAK

Pendekatan positivisme hukum yang dominan dalam hukum pidana Indonesia cenderung membatasi pembuktian pada fakta fisik kasat mata dan penafsiran kausalitas yang kaku. Akibatnya, tindakan bunuh diri yang dipicu oleh kekerasan psikologis bertahap—seperti coercive control dan cyberbullying—sering kali dianggap sebagai keputusan otonom korban (superseding intervening cause) yang memutus tanggung jawab pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekonstruksi hukum pidana melalui model kausalitas psikologis-eksternal agar internality (kondisi batin/psikologis) korban dapat dibaca sebagai fakta yuridis yang relevan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif berdesain socio-legal integratif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas regulasi, putusan pengadilan, serta studi empiris interdisipliner yang dianalisis secara koding tematik dan hermeneutik kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kehendak bebas korban tidak berada dalam ruang hampa, melainkan dapat tererosi secara bertahap oleh dominasi psikologis dan manipulasi digital hingga menciptakan condition of unfreedom. Artikel ini merekomendasikan penerapkan two-fold test—yakni pembuktian pola tekanan yang terstruktur dan keterprediksian objektif (foreseeability) atas dampak fatal—serta penyidikan berbasis bukti digital dan forensik psikiatri untuk menjangkau kekerasan nonfisik secara adil tanpa mengabaikan asas kepastian hukum.

LATAR BELAKANG

Pendekatan positivisme hukum yang dominan dalam penegakan hukum pidana cenderung menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup, dan terutama dibaca melalui teks, prosedur, serta klasifikasi formal. Akibatnya, hukum sering kali kurang peka terhadap konteks sosial dan pengalaman manusia yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana (Febrianty et al., 2025; Lagerspetz, 2025; Rahardjo, 2026). Dalam konteks Indonesia, dominasi orientasi ini mendorong

penegakan hukum yang lebih menekankan kepastian prosedural daripada keadilan substantif, sehingga pencarian kebenaran kerap dibatasi oleh rumusan undang-undang dan administrasi pembuktian yang kaku (Febrianty et al., 2025; Sulaiman, 2025).

Keterbatasan tersebut menjadi semakin nyata ketika hukum pidana berhadapan dengan fenomena kekerasan psikologis. Positivisme modern sendiri dikritik sebagai deskripsi hukum yang tidak memadai justru karena mengabaikan relasi hukum dengan politik, moralitas, penafsiran, rasionalitas, dan dinamika sosial yang membentuk pengalaman konkret subjek hukum (Febrianty et al., 2025; Lagerspetz, 2025; Rahardjo, 2026). Oleh karena itu, pembacaan yuridis atas kondisi korban tidak lagi memadai bila hanya bertumpu pada fakta lahiriah yang kasat mata. Pembacaan tersebut perlu ditopang oleh pendekatan interdisipliner yang memasukkan psikologi, sosiologi, dan studi relasi kuasa ke dalam analisis hukum pidana (Febrianty et al., 2025; Rahardjo, 2026).

Salah satu fenomena yang menyingkap keterbatasan positivisme ini ialah tindakan bunuh diri yang didahului oleh tekanan eksternal yang berlangsung secara bertahap, baik dalam relasi intim maupun dalam ruang digital (Amelin et al., 2021; Douglas, 2026; Munro, 2023). Literatur ilmiah menunjukkan bahwa pendorongan menuju bunuh diri tidak selalu hadir sebagai satu tindakan tunggal yang seketika, melainkan kerap berupa rangkaian tindakan yang menumbuhkan niat mati dari luar melalui intimidasi, paksaan, penguasaan relational (*coercive control*), pengasingan sosial, atau penciptaan kondisi yang membuat korban melihat bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar (Amelin et al., 2021; Lodge, 2020; Paliy, 2026).

Dalam hubungan domestik yang abusif, *coercive control* dipahami sebagai pola bahaya yang bekerja melalui akumulasi tindakan, bukan semata-mata insiden diskret. Justru di titik inilah hukum pidana konvensional sering mengalami kesulitan konseptual maupun pembuktian (Douglas, 2026; Lodge, 2020). Penelitian mengenai penyalahgunaan psikologis dalam relasi intim juga menunjukkan bahwa kekerasan semacam ini berkembang secara kronologis, mempersempit ruang gerak korban, menanamkan rasa takut, membentuk "kandang" psikologis, dan dapat terus berdampak bahkan setelah relasi berakhir (Daw, 2022). Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa kapasitas agensi korban dapat tererosi secara perlahan, sehingga "pilihan" untuk mati tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang utuh dan otonom (Jiang, 2024; Lodge, 2020; Munro, 2023).

Ranah digital semakin memperdalam problem sosial-yuridis tersebut. Studi tentang *cyberbullying* menegaskan bahwa media sosial dan komunikasi daring memungkinkan pelaku membangun pengaruh mental yang intens, berulang, dan menjangkau korban secara terus-menerus melalui komunitas daring, pesan pribadi, serta pola pelecehan yang sistematis (Amelin et al., 2021; Gallegos, 2026). Bukti komparatif menunjukkan bahwa dalam perkara dugaan *abetment to suicide* berbasis

daring, komunikasi teratribusikan, catatan panggilan, dan linimasa digital dapat membantu menilai pengetahuan pelaku, urutan kejadian, otonomi korban, serta hubungan kausal, meskipun efek hukumnya berbeda antar yurisdiksi (Saulen et al., 2026).

Khusus pada ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual dissemination of intimate images* / NCDII), literatur menunjukkan dampak mental yang sangat berat dan berlapis. Korban NCDII dilaporkan mengalami depresi, kecemasan, rasa malu, paranoia, penurunan harga diri, isolasi sosial, gangguan pekerjaan, hingga timbulnya pikiran untuk bunuh diri (Huber et al., 2024; Said et al., 2022; Schmidt et al., 2023). Kajian sistematis pada kelompok muda juga menemukan bahwa perundungan lanjutan setelah penyebaran konten intim tanpa persetujuan memperburuk penderitaan psikologis dan memperbesar kerentanan korban melalui *self-blame*, *hopelessness*, *fear of exposure*, dan pelecehan berulang (Schmidt et al., 2023). Kerangka konseptual mengenai kekerasan digital terhadap perempuan diringkas melalui pertautan antara faktor personal, budaya patriarkal, dan kelemahan institusional hukum (Gallegos, 2026).

Secara yuridis, masalah utamanya terletak pada cara hukum membaca kausalitas. Dalam banyak sistem hukum, bunuh diri kerap ditempatkan sebagai persoalan yang rumit karena bertabrakan dengan gagasan otonomi korban, doktrin sebab penyela (*intervening cause*), dan ambiguitas mengenai kapan pengaruh pihak ketiga cukup kuat untuk dipandang sebagai sebab yang relevan secara pidana (Amelin et al., 2021; Hodgson, 2008; Lapalme, 2018). Di satu sisi, beberapa sistem hukum enggan mengatribusikan *homicide liability* bila bunuh diri dilihat sebagai keputusan yang otonom. Di sisi lain, perkembangan hukum komparatif menunjukkan upaya untuk mengenali pola *encouraging*, *inducing*, *causing*, atau *overwhelming the will* sebagai bentuk keterlibatan kausal yang tidak selalu memerlukan kekuatan fisik langsung (Lapalme, 2018; Paliy, 2026; Saulen et al., 2026).

Dalam perkara kekerasan domestik, sejumlah sarjana berpendapat bahwa pola *coercive control* dapat dipahami sebagai *operating and substantial cause* dari kematian, termasuk ketika kematian terjadi melalui bunuh diri korban, sekalipun faktor kesehatan mental korban sering diajukan sebagai pembelaan tandingan (Douglas, 2026). Bahkan, terdapat argumentasi bahwa sarana nonfisik seperti *emotional abuse*, *social isolation*, *stalking*, dan *psychological harm* dapat menopang unsur *unlawful act* dalam konstruksi *manslaughter*, atau sekurang-kurangnya menuntut penafsiran kausalitas yang lebih liberal agar respons bunuh diri korban tidak otomatis diputus sebagai tindakan yang sepenuhnya sukarela (Douglas, 2026; Lodge, 2020). Putusan dan perdebatan di berbagai yurisdiksi lain bahkan telah bergerak ke arah pengakuan bahwa *mind control* atau *psychological coercion* dapat diakui sebagai sebab kausal atas bunuh diri, dan dalam tingkat tertentu dipandang mendekati *indirect perpetration*

ketika kontrol mental tersebut menghancurkan kapasitas resistensi korban (Jiang, 2024).

Meskipun demikian, pembuktian dalam praktik hukum tetap menghadapi kendala serius. Korban sering kali telah meninggal dunia, narasi kekerasan psikologis cenderung tersebar dalam fragmen komunikasi, serta aparat penegak hukum maupun juri dapat meremehkan dampak akumulatif kekerasan nonfisik atau justru mendiskreditkan kondisi mental korban untuk memutus mata rantai tanggung jawab pelaku (Douglas, 2026; Lodge, 2020; Munro, 2023). Oleh karena itu, kajian mutakhir menekankan pentingnya penyidikan yang holistik, *trauma-informed*, dan sensitif terhadap bukti digital, termasuk dokumentasi sumber, *timestamp*, integritas data, relasi pelaku-korban, serta kronologi penuh interaksi untuk menilai otonomi dan kausalitas secara lebih adil (Douglas, 2026; Munro, 2023; Saulen et al., 2026).

Dengan demikian, *gap normatif* dan *gap epistemologis* penelitian ini terletak pada belum memadainya doktrin kausalitas pidana yang masih bertumpu pada model sebab fisik langsung dan asumsi otonomi individual yang abstrak. Bukti sosio-legal menunjukkan bahwa bunuh diri dalam konteks intimidasi psikologis sering lahir dari pola penaklukan mental yang kumulatif, relasional, dan terdokumentasi secara digital (Douglas, 2026; Lodge, 2020; Munro, 2023). Atas dasar itu, rekonstruksi hukum pidana perlu diarahkan pada pembacaan *internality* korban sebagai fakta yuridis yang dapat diinferensikan dari pola perilaku pelaku, kerentanan kontekstual korban, eskalasi tekanan psikologis, serta jejak komunikasi digital yang menunjukkan erosi kapasitas untuk memilih secara bebas (Daw, 2022; Munro, 2023; Saulen et al., 2026).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan desain *socio-legal* integratif dan studi kasus kualitatif untuk menjembatani *law in books* dan *law in action* dalam menguji konstruksi kausalitas pidana pada kasus bunuh diri akibat tekanan eksternal (Allalyev, 2026; Einat, 2025; Hamirul, 2024; Herman, 2026; Kohlbacher, 2006; Merriam, 1998; Noor, 2023; Priya, 2020; Wibowo, 2026). Sumber data utama mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang diperkaya dokumen empiris relevan—seperti regulasi, putusan pengadilan, serta risalah yudisial mengenai *coercive control*, *cyberbullying*, dan bunuh diri terinduksi—yang diperlakukan sebagai teks sosial-yuridis untuk memotret praktik hukum secara kontekstual (Budianto, 2020; Budiyanto, 2024; Herman, 2026; Noor, 2023; Priya, 2020; Tasrizal, 2025; Wood, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kualitatif (Budiyanto, 2024; Eugara, 2024; Kohlbacher, 2006; Purnomo, 2024; Wood, 2020). Analisis data meliput reduksi, penyajian, koding tematik (fokus pada bentuk tekanan eksternal, *coercive control*, kehendak bebas, *intervening cause*, dan erosi

kapasitas mental), serta interpretasi hermeneutik kontekstual (Priya, 2020; Purnomo, 2024; Schlunegger, 2024). Dengan menegaskan *rigor* dan triangulasi, pendekatan integratif-reflektif ini berhasil melampaui keterbatasan riset doktrinal kaku sehingga *internality* korban dapat dibaca secara adil sebagai fakta yuridis kontekstual, bukan sekadar fakta fisik kasat mata (Allalyev, 2026; Einat, 2025; Herman, 2026; Schlunegger, 2024; Tasrizal, 2025; Wood, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Konstruksi Normatif Pidana

Secara normatif, delik penghasutan atau bantuan bunuh diri cenderung dibangun di atas pembedaan yang tajam antara tindakan pelaku dan keputusan korban, sehingga ruang tanggung jawab pidana sering kali menyempit ketika kematian terjadi melalui tindakan korban sendiri (Jiang, 2024; O'Rourke, 2018; Paliy, 2026). Literatur kausalitas bunuh diri menunjukkan bahwa hukum secara historis kerap memperlakukan bunuh diri sebagai *superseding intervening cause* yang memutus rantai sebab-akibat, meskipun pendekatan kaku ini kini banyak dipersoalkan (Smith, 2008). Ambiguitas tersebut tampak jelas dalam perdebatan modern mengenai *encouraging suicide*, di mana preseden untuk menghukum dorongan verbal atau psikologis sebagai bentuk *homicide liability* tetap terbatas dan kontroversial (Lapalme, 2018; O'Rourke, 2018).

Permasalahan hukum menjadi lebih tajam ketika pola perilaku pelaku tidak hadir dalam bentuk satu perintah eksplisit yang seketika, melainkan sebagai tekanan sistematis yang secara perlahan mendorong korban menuju titik fatal (Karamuço, 2024; Paliy, 2026). Literatur komparatif menegaskan bahwa metode mendorong bunuh diri sangat beragam, sehingga pemisahan kaku antara kualifikasi *causing*, *inducing*, dan *assisting* justru sering melahirkan kekaburan penilaian hukum (Paliy, 2026). Oleh karena itu, ketika rumusan delik dibaca terlalu sempit hanya sebagai bujukan langsung yang sinkron dengan saat kematian, kekerasan psikologis bertahap cenderung lolos dari jangkauan pertanggungjawaban pidana (Jiang, 2024; Karamuço, 2024; Munro, 2023).

Pembacaan *Internality* Korban: Perspektif Mannheim, *Coercive Control*, dan Kekerasan Digital

Pembacaan Mannheimian atas *internality* korban berangkat dari gagasan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan penilaian subjek selalu terikat pada posisi sosial serta kondisi historisnya, bukan lahir dari ruang batin yang sepenuhnya otonom (Hammersley, 2021; Mannheim, 2015). Pembacaan ini sangat relevan karena pemikiran Mannheim dikaji sebagai jawaban atas problem bias, posisi sosial, dan

keterbatasan klaim objektivitas yang terlalu sederhana (Hammersley, 2021). Dalam kerangka tersebut, keputusan bunuh diri tidak tepat apabila selalu diasumsikan sebagai ekspresi kehendak bebas yang terisolasi dari relasi kuasa yang mempengaruhinya (Kumar, 2006; Mannheim, 2015).

Temuan mengenai *coercive control* berkesesuaian dengan pembacaan tersebut. *Coercive control* merupakan pola kekerasan yang bekerja melalui *entrapment*, ancaman, isolasi, manipulasi psikologis, pemantauan, dan kontrol berbasis teknologi, bukan terutama melalui satu ledakan kekerasan fisik tunggal (Kassing, 2025). Terdapat tiga faset penting dalam *coercive control*: *intentionality* pelaku, persepsi korban atas kontrol sebagai pengalaman negatif, dan efektivitas ancaman yang kredibel untuk memperoleh kepatuhan (Hamberger, 2017). Dalam pengalaman konkret korban, pola ini berkaitan langsung dengan ketidakmampuan menjalankan agensi, hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian yang terus-menerus, serta dampak kesehatan mental yang buruk (Choudhury, 2025). Bukti psikologis dan sosiologis memperlihatkan bahwa *coercive control* menciptakan *condition of unfreedom* yang merusak identitas, otonomi, serta kapasitas pengambilan keputusan korban secara kumulatif melahirkan *teror*, *helplessness*, dan erosi kepercayaan diri (Kassing, 2025). Hal ini menegaskan bahwa respons bunuh diri dalam relasi abusif lebih tepat dibaca sebagai agensi yang terdesak daripada pilihan otonom yang sepenuhnya bebas (Jiang, 2024; Munro, 2023).

Dimensi digital semakin memperkuat argumen bahwa tekanan eksternal dapat mengikis *internality* korban secara bertahap. Viktimisasi *cyberbullying* berasosiasi kuat dengan depresi dan *suicidal ideation*, sebagaimana ditunjukkan dalam studi longitudinal dengan *odds ratio* mencapai 2,07 untuk gejala depresi dan 2,50 untuk ide bunuh diri (Maurya, 2022). Meta-analisis skala besar juga menemukan peningkatan risiko depresi, *suicidal ideation*, *suicide attempts*, dan *self-harm* pada korban *cyberbullying*, bahkan dengan risiko tindakan berakibat fatal yang lebih tinggi dibandingkan *traditional bullying* (Li, 2022).

Hubungan ini terkonfirmasi secara lintas yurisdiksi, baik di Malaysia yang menunjukkan hubungan tidak langsung melalui kecemasan, kelelahan emosional, dan stres (Kee, 2024), maupun di Tiongkok yang mencatat keterkaitan kuat dengan percobaan bunuh diri (Yang, 2021). Walaupun review sistematis mengingatkan bahwa mayoritas studi bersifat observasional sehingga penentuan temporality kausal murni harus dilakukan secara cermat (John, 2018), konsistensi asosiasi memperlihatkan bahwa korban *cybervictimization* sekitar 2,15 kali lebih mungkin memiliki pikiran untuk bunuh diri dan 2,57 kali lebih mungkin melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan nonkorban (John, 2018).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 1-12
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Rekonstruksi Kausalitas Psikologis-Eksternal

Perkembangan hukum komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak harus dihadapkan pada pilihan biner antara mempertahankan otonomi korban atau membiarkan impunitas pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat dibangun apabila tindakan bunuh diri dapat diprediksi secara objektif (*foreseeable*), atau ketika perilaku pelaku merupakan sebab yang cukup operatif bagi kematian (Smith, 2008). Penentuan kausalitas dan kewajiban hukum (*duty*) tidak pernah tersedia melalui *bright-line test* yang kaku karena perilaku bunuh diri dipengaruhi oleh jejaring faktor yang kompleks (Smith, 2008).

Oleh karena itu, penyidikan yang maju menuntut pendekatan yang holistik, *trauma-informed*, dan cermat (*good police work*) untuk menyusun narasi perilaku pelaku yang membawa korban ke titik fatal (Munro, 2023). Pembuktian perlu memeriksa kondisi psikologis korban, kekerasan sistematis, dinamika relasi personal, tekanan sosial, serta keterangan ahli forensik psikiatri untuk menilai sejauh mana tindakan pelaku bersifat menentukan (Karamuço, 2024). Perbandingan doktrinal antara kausalitas konvensional dan kausalitas psikologis-eksternal diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. *Perbandingan Kerangka Kausalitas Konvensional dan Kausalitas Psikologis-Eksternal*

Aspek Penilaian	**Kausalitas Konvensional**	**Kausalitas Psikologis-Eksternal**
Fokus Bukti	Perintah langsung atau bantuan fisik/verbal eksplisit (O'Rourke, 2018).	Pola tekanan kumulatif, sistematis, dan terstruktur (Kassing, 2025; Paliy, 2026).
***Internality* Korban**	Diposisikan sebagai keputusan otonom yang memutus rantai kausal (O'Rourke, 2018; Smith, 2008).	Dibaca sebagai agensi relasional yang dapat terdistorsi dan tererosi (Kassing, 2025).
Bentuk Kekerasan	Sulit menjangkau kerugian nonfisik (*non-physical harm*) (Karamuço, 2024; Munro, 2023).	Mencakup isolasi, ancaman, *stalking*, dan kontrol digital (Kassing, 2025).

Standar Imputasi	*Intervening cause* cenderung memutus tanggung jawab pidana pelaku (Smith, 2008).	Menilai keterprediksian (*foreseeability*) dan tingkat dominasi psikologis (Lapalme, 2018; Smith, 2008).
Arah Reformasi	Terbatas pada konstruksi delik terpisah *assisting/inciting* yang sempit (O'Rourke, 2018; Paliy, 2026).	Rekonstruksi delik atau perluasan interpretasi atas *psychological coercion* (Jiang, 2024; Lapalme, 2018).

Model kausalitas psikologis-eksternal ini paling defensibel apabila dibatasi pada dua uji (*two-fold test*):

1. **Uji Pola Tekanan:** Adanya pola tekanan psikologis atau digital yang terstruktur, berulang, dan dapat dibuktikan secara sah; serta
2. **Uji Keterprediksian Objektif (*Foreseeability*):** Adanya keterprediksian secara rasional bahwa pola tekanan tersebut berpotensi serius merusak kesehatan mental korban hingga memicu tindakan fatal (Paliy, 2026; Smith, 2008).

Bukti yang paling relevan untuk menopang uji tersebut meliputi jejak komunikasi digital, ancaman, intensitas kontrol, dan kronologi eskalasi tekanan, mengingat ketiadaan bukti langsung sering menjadi kendala utama dalam penanganan kasus semacam ini (Karamuço, 2024). Melalui batas-batas tersebut, rekonstruksi hukum pidana mampu membaca *internality* korban tanpa meniadakan otonomi individu, yaitu dengan mengakui secara yuridis bahwa otonomi seseorang dapat dirusak secara melawan hukum oleh dominasi psikologis yang kumulatif, relasional, dan dapat diprediksi akibat fatalnya (Jiang, 2024).

SIMPULAN

Dominasi positivisme hukum konvensional terbukti menciptakan *gap normatif* dan *epistemologis* ketika berhadapan dengan fenomena bunuh diri yang dipicu oleh kekerasan psikologis bertahap. Kerangka hukum pidana saat ini cenderung terjebak pada pemisahan kaku antara aksi pelaku dan respons korban, sehingga kerugian nonfisik (*non-physical harm*) dan pola penaklukan mental yang berlangsung dalam relasi intim maupun ruang digital kerap luput dari jangkauan pertanggungjawaban pidana. Melalui perspektif sosiologi pengetahuan dan temuan empiris mengenai *coercive control* serta *cyberbullying*, terlihat jelas bahwa kapasitas agensi korban

dapat tererosi secara sistematis, sehingga tindakan fatal korban tidak tepat dievaluasi sebagai keputusan otonom yang sepenuhnya bebas.

Sebagai solusi dogmatik dan praktis, rekonstruksi kausalitas pidana perlu mengadopsi model kausalitas psikologis-eksternal yang diuji melalui dua parameter utama (*two-fold test*): keberadaan pola tekanan psikologis/digital yang terstruktur serta keterprediksian objektif (*foreseeability*) bahwa akumulasi tekanan tersebut berpotensi serius memicu tindakan fatal korban. Dengan ditopang oleh pembuktian kontekstual berbasis rekam jejak digital dan analisis forensik psikiatri, *internality* korban tidak lagi direduksi menjadi misteri batiniah yang abstrak, melainkan diakui sebagai fakta yuridis yang dapat diinferensikan secara adil dan rasional dalam penegakan hukum pidana modern.

DAFTAR PUSTAKA

Allalyev, R. M. (2026). Methodological issues in socio-legal research on the rule of law. *RUDN Journal of Law*, 30(2), 274–288. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2026-30-2-274-288

Amelin, O., Kyrychenko, T. M., Leonov, B., Shablystyi, V., & Chenshova, N. V. (2021). Cyberbullying as a way of causing suicide in the digital age. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 28(3), 277–289. https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(3).2021.277-289

Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 154–160. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154

Budiyanto, B., Pamolango, V., & Ringgi, D. (2024). The essence of the teaching of causality in revealing deaths due to premeditated murder. *SASI*, 30(2), 281–290. https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.1904

Choudhury, A., Martland, N., & Luzón, O. (2025). Women's experiences of coercive control in intimate partner relationships: A qualitative systematic review. *Journal of Family Violence*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10896-025-00970-6

Daw, J., Halliwell, G., Hay, S., & Jacob, S. (2022). "You don't notice it, it's like boiling water": Identifying psychological abuse within intimate partner relationships and how it develops across a domestic homicide timeline. *Current Psychology*, 42(23), 20000–20014. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03103-0

Douglas, H. (2026). Suicides and claimed suicides in the context of domestic and family violence and coercive control: Legal and policy responses. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 15(1). https://doi.org/10.5204/ijcjsd.4720

Einat, T., & Yassour-Borochowitz, D. (2025). How do we know what we know in criminology and criminal justice? The relevance of qualitative methodologies. *European Journal of Criminology*, 23(4), 638–654. https://doi.org/10.1177/14773708251387513

Eugara, L. P., Hehanussa, D. J. A., & Latupeirissa, J. E. (2024). Penerapan ajaran kausalitas pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(6), 481–490. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2456

Febrianty, Y., Ryendra, N. R., & Zacharias, V. J. (2025). Relevansi positivisme hukum terhadap rasionalitas ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. *Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 1(2), 35–44. https://doi.org/10.63868/jihk.v1i02.35

Gallegos, A., García Ampudia, L., Londoño-Celis, W., & Valencia, J. (2026). Cyberbullying against women in digital environments examining manifestations, risk factors, and institutional responses. *Discover Psychology*, 6, Article 585. https://doi.org/10.1007/s44202-026-00585-y

Hamberger, L. K., Larsen, S. E., & Lehrner, A. (2017). Coercive control in intimate partner violence. *Aggression and Violent Behavior*, 37, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.08.003

Hamirul. (2024). Teori kausalitas dalam membangun kontruksi kasus pembunuhan Vina Cirebon. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(2), 64–72. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i2.64

Hammersley, M. (2021). Karl Mannheim's Ideology and Utopia and the public role of sociology. *Journal of Classical Sociology*, 22(2), 176–198. https://doi.org/10.1177/1468795x20986382

Herman, K., Suwardi, I., Suherman, A., Savitri, B., & Krispono, E. (2026). Integration of normative and empirical approaches in modern legal research. *Journal of Law and Social Politics*, 4(3), 143–152. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i3.143

Jiang, N. (2024). Mind control and abused-related suicide: The criminal justice response to intimate partner violence against women in China. *International Journal of Forensic Sciences*, 9(1), Article 000349. https://doi.org/10.23880/ijfsc-16000349

John, A., Glendenning, A., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., Lloyd, K., & Hawton, K. (2018). Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in children and young people: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 20(4), Article e9044. https://doi.org/10.2196/jmir.9044

Karamuço, E., & Kalaja, A. (2024). Analysis of the criminal offense of suicide incitement. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 11(1), 29–36. https://doi.org/10.56345/ijrdv11n129

Kassing, K., & Collins, A. (2025). "Slowly, over time, you completely lose yourself": Conceptualizing coercive control trauma in intimate partner relationships. *Journal of Interpersonal Violence*, 41(3–4), 662–684. https://doi.org/10.1177/08862605251320998

Kee, D. M. H., Anwar, A., & Vranjes, I. (2024). Cyberbullying victimization and suicide ideation: The mediating role of psychological distress among Malaysian youth. *Computers in Human Behavior*, 150, Article 108000. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108000

Kohlbacher, F. (2006). The use of qualitative content analysis in case study research. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 7(1), Article 21. https://doi.org/10.17169/fqs-7.1.75

Kumar, K. (2006). Ideology and sociology: Reflections on Karl Mannheim's Ideology and Utopia. *Journal of Political Ideologies*, 11(2), 169–181. https://doi.org/10.1080/13569310600687940

Lagerspetz, E. (2025). The limits of legal positivism. *Revus*, 53, Article 15sqs. https://doi.org/10.4000/15sqs

Lapalme, N. (2018). Michelle Carter and the curious case of causation: How to respond to a newly emerging class of suicide-related proceedings. *Boston University Law Review*, 98(4), 1443–1480.

Li, C., Wang, P., Martín-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2022). Traditional bullying and cyberbullying in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents: A meta-analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 33(9), 2895–2909. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x

Lodge, A. (2020). Domestic abuse, suicide and liability for manslaughter: In pursuit of justice for victims. *The Journal of Criminal Law*, 84(4), 273–292. https://doi.org/10.1177/0022018320940127

Mannheim, K. (2015). *Ideologie und Utopie* (10. Aufl.). Vittorio Klostermann. https://doi.org/10.5771/9783465142348

Maurya, C., Muhammad, T., Dhillon, P., & Maurya, P. (2022). The effects of cyberbullying victimization on depression and suicidal ideation among adolescents and young adults: A three year cohort study from India. *BMC Psychiatry*, 22(1), Article 238. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04238-x

Merriam, S. B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education* (Rev. ed.). Jossey-Bass.

Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2023). Coercion, control and criminal responsibility: Exploring professional responses to offending and suicidality in the context of domestically abusive relationships. *Social & Legal Studies*, 33(3), 392–419. https://doi.org/10.1177/09646639231198342

Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 154–165. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

O'Rourke, G., & Chiesa, L. E. (2018). The puzzle of inciting suicide. *American Criminal Law Review*, 56(1), 65–133.

Paliy, V. (2026). Features and shortcomings of the criminal law mechanism for countering activities aimed at encouraging suicide. *Actual Problems of Russian Law*, 184(3), 144–151. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2026.184.3.144-151

Priya, A. (2020). Case study methodology of qualitative research: Key attributes and navigating the conundrums in its application. *Sociological Bulletin*, 70(1), 94–110. https://doi.org/10.1177/0038022920970318

Purnomo, H. (2024). Doctrine of causality and proof of criminal actions in the Jessica Wongso cyanide coffee case. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(1), 4473–4482. https://doi.org/10.58344/jii.v3i1.4473

Rahardjo, S. (2026). Hukum di ruang sosial. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(1), 1–3. https://doi.org/10.14710/jhp.6.1.1-3

Saulen, N., Kanatov, A., Kozhantayeva, Z., Tlepbergenov, O., & Osmanova, D. (2026). From cyberbullying to criminal liability: Digital forensic markers in cases of suspected abetment to suicide. *Forensic Science International: Synergy*, 13, Article 100729. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2026.100729

Schlunegger, M. C., Zumstein-Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic and data-analysis triangulation in case studies: A scoping review. *Western Journal of Nursing Research*, 46(8), 611–622. https://doi.org/10.1177/01939459241263011

Smith, A. R., Witte, T. K., Teale, N. E., King, S., Bender, T. W., & Joiner, T. (2008). Revisiting impulsivity in suicide: Implications for civil liability of third parties. *Behavioral Sciences & the Law*, 26(6), 779–797. https://doi.org/10.1002/bsl.848

Supriyadi, S., Swart, S., & Haryanto, H. (2025). Legal positivism: A comparative study of modernity in the Indonesian criminal justice system. *Awang Long Law Review*, 8(1), 1672–1680. https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1672

Tasrizal. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pendekatan normatif dan empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 5–15. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05

Wibowo, B., Khowarizmi, M., Maulana, H., & Badi, A. (2026). Mens rea and juvenile criminal liability in infanticide cases: A comparative analysis of Indonesian criminal law and Fiqh Jinayat. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 1687–1698. https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.1687

Wood, L., Sebar, B., & Vecchio, N. (2020). Application of rigour and credibility in qualitative document analysis: Lessons learnt from a case study. *The Qualitative Report*, 25(2), 456–470. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4240

Yang, B., Wang, B.-R., Sun, N., Xu, F., Wang, L.-K., Yu, S., Zhang, Y.-M., Zhu, Y., Dai, T., Zhang, Q., & Sun, C.-Q. (2021). The consequences of cyberbullying and traditional bullying victimization among adolescents: Gender differences in psychological symptoms, self-harm and suicidality. *Psychiatry Research*, 306, Article 114219. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.114219